



NOMOR : 21 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N U R S I A H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

pada Puskesmas Maradekaya Makassar, bertempat tinggal di Kompleks Maizonet Jalan Bougenville Raya No. 33 Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. SUHARDI,SH. ; -----

2. SJECHRIER,SH.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum pada kantor ADVOKAT “SUHARDI,SH.
DKK”, berkantor di Jalan Pallantikang No. 32, Kelurahan
Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2014,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /**

PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan H. M. Manjarungi No. 5, Kelurahan

Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten

Takalar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **DEWI SARTIKA,S.H.**, NIP. 19721209 199403 2 001,

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;--

2. **SARTIKA JANUARSIH INDAH,S.H.**, NIP. 19730130

199603 2 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;--

3. **NURNAIMAH FATTAH.**, NIP. 19680119 199203 1 003,

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-

4. **MUHAMMAD NUR**, NIP. 19680119 199203 1 003,

Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor

Pertanahan Kabupaten Takalar ;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Jalan H. M.

Manjarungi No. 5 Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 268/600/73.05/VIII/2014, tertanggal

12 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING ;-----

2. **AFRIDA AMIR DAENG SUNGGU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan

Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : --

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21/Pen/2015/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 21/B/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2014 ;-----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2014 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.037.000 (Tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Hal 3 dari 9 Hal Putusan No. 21/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 27 November 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 1 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima dan berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang alasan-alasan Memori Banding tersebut sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Salinan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tertanggal 9 Desember 2014, dan selanjutnya atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Desember 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 Januari 2015, yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah tepat dan benar dan Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak berdasar hukum dan hanya bersifat pengulangan belaka yang telah dipertimbangkan dan telah dinilai oleh Putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Salinan Kontra Memori Banding dari Tergugat/ Terbanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing tertanggal 30 Desember 2014 dan Salinan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding

dan Tergugat / Terbanding masing-masing tertanggal 12 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tertanggal 29 Desember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 27 November 2014, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal 5 dari 9 Hal Putusan No. 21/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya ditetapkan dan disebut masing-masing sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim tingkat banding)

mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks.

tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Persidangan dan

surat-surat bukti yang ada dalam berkas perkara, Majelis Hakim tingkat banding

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang

dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah sudah tepat dan

benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih

menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus sengketa ini

dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat / Pemanding

sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut pendapat Majelis Hakim

tingkat banding hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah

dipermasalahan oleh Penggugat/Pemanding dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat

pertama dan terhadap permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan

benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan Penggugat/

Pemanding tersebut tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim

tingkat pertama dalam menjatuhkan Putusan yang dimohonkan banding tersebut ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2014 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meskipun belum disebut dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;

Memperhatikan, akan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

Hal 7 dari 9 Hal Putusan No. 21/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **SIMON P SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs MUHKURNIA DAUD, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Meterai/t.t.d

H. ISHAK LANAP, SH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH.

t.t.d

SIMON P. SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,



t.t.d

Drs.MUH KURNIA DAUD, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 21/B/2015/PT.TUN.MKS

- | | |
|---|---------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,- |

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).